



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kampung XXXXX, 10 Mei 1974, umur 45 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kalimas, 26 Juni 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 13 Januari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry, telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 1994 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 19 Mei 1994;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah selama 18 tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 16 Oktober 2012;
3. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 - 3.1 XXXXX , lahir Kampung XXXXX 10 juli 1995;
 - 3.2 XXXXX, lahir Kampung XXXXX 30 Oktober 2000;Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun;
 - 5.2 Penggugat tidak diberi nafkah selama 7 tahun;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa, setelah kepergian tergugat tergugat tidak pernah kembali, dan penggugat sudah pernah mencaari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh orang tuanya namun tidak berhasil;
11. Bahwa, antara penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan penggugat dan tergugat saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat dan penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat;

13. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil – dalil dan / atau alasan –alasan di atas , penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Dan / atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa, meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara yang bersangkutan mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. XXXXX tanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 30 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Tidak Berdomisili Tergugat, Nomor: XXXXX 2020 tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX (Bukti P.3);

Bahwa, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama 18 tahun dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama 18 tahun dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan juga nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Surat Keterangan Domisili telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طالقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sungai Raya dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Ketua, Khoirun Nisa, S.H.I., dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Achmad Norman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khoirun Nisa, S.H.I.,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Norman, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.310.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);